



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018



PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 158 Salido

Telp/Fax: 0756-465215/465216

Website: www.pn-painan.go.id

Email: painan_pn@yahoo.co.id

Kata Pengantar



Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Painan Kelas II tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II selama tahun 2018 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara maksimal.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Painan Kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”**

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II beserta analisis capaian kinerja organisasi selama tahun 2018. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah berhasil dicapai dengan

baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2018. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan LKjIP Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Pesisir selatan pada khususnya.

Painan, 30 Januari 2019

☞ KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II



FAUZI ISRA, SH., MH

Ringkasan Eksekutif

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2014 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II selama tahun 2018.

LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II adalah sebesar 127%

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara :			
- Perdata	30%	23%	77%
- Pidana	60%	58%	98%
Yang diselesaikan tepat waktu			
Persentase penurunan sisa perkara :			
- Perdata	1%	-18%	-18%
- Pidana	1%	2%	200%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding			
Perdata	65%	65%	100%
Pidana	96%	95%	98%
- Kasasi			
Perdata	70%	69%	98%
Pidana	96%	98%	102%
- PK			
Perdata	80%	80%	100%
Pidana	96%	99%	103%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0 %	0%	0%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79 %	88%	111%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			90%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	2 %	50%
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			87.5%
SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			66%
SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	16%	42%	267%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			267%

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	10
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	12
C. Struktur Organisasi.....	13
D. Isu Strategis.....	16
E. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis 2015 - 2019.....	22
1. Visi dan Misi	24
2. Tujuan.....	25
3. Sasaran Strategis.....	25
4. Program Utama dan Kegiatan.....	26
B. Rencana Kinerja Tahunan 2018.....	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pengukuran Kinerja.....	31
B. Analisis dan Capaian Kinerja.....	34
C. Akuntabilitas Keuangan.....	66
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2018.....	72
2. Struktur Organisasi.....	75
3. Reviu Indikator Kinerja Utama.....	76
4. Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019.....	80
5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018.....	84
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	87
7. Pengukuran Kinerja Pertriwulan.....	89
8. Pengukuran Kinerja Tahun 2018.....	91

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Potensi dan Permasalahan.....	19
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2018	28
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	30
Tabel 4. Capaian Kinerja.....	33
Tabel 5. Sasaran 1	34
Tabel 6. Capaian Sasaran 1.....	35
Tabel 7. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1	36
Tabel 8. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan.....	37
Tabel 9. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan.....	38
Tabel 10. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2.....	38
Tabel 11. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	39
Tabel 12. Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	40
Tabel 13. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3.....	41
Tabel 14. Penurunan Sisa Perkara Perdata.....	42
Tabel 15. Penurunan Sisa Perkara Pidana.....	43
Tabel 16. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 4.....	44
Tabel 17. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	45
Tabel 18. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	46
Tabel 19. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.....	47
Tabel 20. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5.....	48
Tabel 21. Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	49
Tabel 22. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6.....	50
Tabel 23. Sasaran 2.....	51
Tabel 24. Capaian Sasaran 2.....	51
Tabel 25. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1.....	52
Tabel 26. Persentase Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu.....	53
Tabel 27. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2.....	54
Tabel 28. Persentase perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	54
Tabel 29. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3.....	55
Tabel 30. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu.....	56
Tabel 31. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4.....	58

Tabel 32. Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.....	58
Tabel 33. Sasaran 3.....	59
Tabel 34. Capaian Sasaran 3.....	60
Tabel 35. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1.....	60
Tabel 36. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2.....	61
Tabel 37. Perkara yang Diselesaikan di Luar gedung Pengadilan.....	62
Tabel 38. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3.....	63
Tabel 39. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum).....	64
Tabel 40. Sasaran 4.....	64
Tabel 41. Capaian Sasaran 4.....	65
Tabel 42. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).....	66

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1.....	36
Grafik 2. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan.....	37
Grafik 3. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan.....	38
Grafik 4. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2.....	39
Grafik 5. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	40
Grafik 6. Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	41
Grafik 7. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3.....	42
Grafik 8. Penurunan Sisa Perkara Perdata.....	43
Grafik 9. Penurunan Sisa Perkara Pidana.....	44
Grafik 10. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 4.....	45
Grafik 11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	46
Grafik 12. Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	47
Grafik 13. Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum PK.....	48
Grafik 14. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5.....	49
Grafik 15. Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	49
Grafik 16. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6.....	50
Grafik 17. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1.....	52
Grafik 18. Persentase Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu.....	53
Grafik 19. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2.....	54
Grafik 20. Persentase perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	54
Grafik 21. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3.....	56
Grafik 22. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu.....	57
Grafik 23. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4.....	58
Grafik 24. Perkara yang menarik perhatian masyarakat.....	59
Grafik 25. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1.....	61
Grafik 26. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2.....	62
Grafik 27. Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....	62
Grafik 28. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3.....	63
Grafik 29. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum).....	64
Grafik 30. Capaian Sasaran 4.....	65
Grafik 31. Persentase eksekusi	66



BAB I PENDAHULUAN

B a b I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Painan Kelas II merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Padang yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Pesisir selatan.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan Kelas II tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas KKN, sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Painan Kelas II dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan Kelas II dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya kepada publik.

Program Pengadilan Negeri Painan Kelas II diprioritaskan pada Program-program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Painan Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Painan Kelas II memuat langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2018 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Painan Kelas II. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan keuangan yang telah dilaksanakan.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Painan Kelas II sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta" dan ayat (2) nya menambahkan "selain tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang".

2. Fungsi Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Adapun fungsi dai Pengadilan Negeri Painan Kelas II antara lain :

- **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- **Fungsi lainnya :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai pimpinan pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*Managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta


menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Painan Kelas II bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera dibantu oleh Wakil Panitera yang berkewenangan membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sekretaris berkewenangan dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (Sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni Jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita/Jurusita Pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Painan Kelas II masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Painan Kelas II ditinjau dari beberapa aspek :

1. Tingkat Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Painan Kelas II Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan Kelas II khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Painan Kelas II. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutas. Saat ini Mahkamah Agung RI telah berupaya menerapkan Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun public. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai

monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan Sistem Informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil. Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

3. Tingkat Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Painan Kelas II masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang

disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

POTENSI DAN PERMASALAHAN		
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Painan Kelas II 3. Memanfaatkan Teknologi Informasi 4. Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 5. Menggunakan template putusan 6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif - Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan	<p>Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel</p>	<p>Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK</p>
3. Akses terhadap Pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 3. Akses Informasi menggunakan sarana Meja Informasi dan Teknologi Informasi 4. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II dalam Tahun Anggaran 2018, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) .

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun Anggaran 2018



BAB II PERENCANAAN KINERJA

B a b II

Perencanaan Kinerja

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II selama tahun 2018.

LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa

hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Painan dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Kelas II dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan Rencana pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Painan Kelas II.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Painan Kelas II

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Painan Kelas II. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Painan Kelas II akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Visi Pengadilan Negeri Painan Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Painan yang Agung”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Painan Kelas II sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Painan Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Painan Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Painan Kelas II berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi kepada Pencari Keadilan;

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Painan Kelas II.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Painan Kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- c. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Painan Kelas II dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas;

3. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Painan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b. Peningkatamn Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;

4. Program Utama dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Painan Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Painan Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis melaksanakan pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah :

1. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
2. Pengadaan alat pengolah data

b. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Painan Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 100% - Pidana 100% <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 30% - Pidana 60% <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 1% - Pidana 1% <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding <ul style="list-style-type: none"> Perdata 65% Pidana 96% - Kasasi <ul style="list-style-type: none"> Perdata 70% Pidana 96% - PK <ul style="list-style-type: none"> Perdata 80% Pidana 96% <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 0%</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 79%</p>	

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	16 %

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2018

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II tahun 2018 merupakan tolak ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun 2017.

Namun dengan adanya hasil reuiu Rencana Strategis 2015 - 2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Kelas II pada awal tahun 2018, maka Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung tahun 2018 menyelaraskan saran-saran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Painan Kelas II tahun 2018.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentase perkara :	
		- Perdata	30%
		- Pidana	60%
		Yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase penurunan sisa perkara :	
		- Perdata	1%
		- Pidana	1%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		- Banding	
		Perdata	65%
		Pidana	96%
- Kasasi			
Perdata	70%		
Pidana	96%		
- PK			
Perdata	80%		
Pidana	96%		
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%		

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	16 %

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

Kegiatan :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

1. Rp. 3.109.709.000,-
2. Rp. 245.500.000,-
3. Rp. 139.112.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

B a b III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, tepat dan cepat. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:					
		- Perdata	100%	100%	100%		
		- Pidana	100%	100%	100%		
		b. Persentase perkara :					
		- Perdata	30%	23%	76%		
		- Pidana	60%	58%	96%		
		Yang diselesaikan tepat waktu					
		c. Persentase penurunan sisa perkara :					
		- Perdata					
		- Pidana	1%	-18%	-18%		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	1%	2%	200%		
		1. perdata					
		- Banding	65%	65%	100%		
		- Kasasi	70%	69%	98%		
		- PK	80%	80%	100%		
		2. pidana					
- Banding	96%	95%	98%				
- Kasasi	96%	98%	102%				
- PK	96%	99%	103%				
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%				
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%	88%	111%				

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	2%	50%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	16 %	42%	267%

Tabel 4. Capaian Kinerja

Jumlah Anggaran (DIPA 01) : **Rp. 3.355.269.000,-** (tiga Milyar tiga Ratus lima puluh lima Juta dua Ratus enam puluh sembilan Ribu Rupiah)

Jumlah Realisasi Anggaran : **Rp. 3.267.637.373,-** (tiga Milyar dua ratus enam Puluh tujuh Juta enam Ratus tiga Puluh tujuh Ribu tiga Ratus tujuh Puluh tiga Rupiah) , **97,38%**

Jumlah Anggaran (DIPA 03) : **Rp. 139.112.000,-** (seRatus tiga puluh Sembilan Juta seratus Ratus dua belas Ribu Rupiah)

Jumlah Realisasi Anggaran : **Rp. 117.417.100,-** (Seratus tujuh belas Juta empat ratus tujuh belas Ribu Seratus Rupiah), **84.40%**

B. Analisis dan Capaian Kinerja

Analisa Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisa hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Painan tahun 2018 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	
INDIKATOR KINERJA :	
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana
b.	Persentase Perkara : <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
c.	Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana
d.	Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">- Banding- Kasasi- PK
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 5. Sasaran 1

Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Painan Kelas II dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2018, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2017 dan 2016 sesuai dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara :					
- Perdata	60%	67%	30%	23%	76%
- Pidana	80%	80%	60%	58%	96%
Yang diselesaikan tepat waktu					
c. Persentase penurunan sisa perkara :					
- Perdata	-16%	42%	1%	-18%	-18%
- Pidana	43%	-76%	1%	2%	200%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
1. perdata					
- Banding	81%	62,5%	65%	65%	100%
- Kasasi	76%	76%	70%	69%	98%
- PK	95%	91%	80%	80%	100%
2. pidana					
- Banding	91%	97%	96%	95%	98%
- Kasasi	96%	96%	96%	98%	102%
- PK	100%	100%	96%	99%	103%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%	0%	0%
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	78%	79%	88%	111%
Rata-rata Capaian	64%	65%	62%	61%	90%

Tabel 6. Capaian Sasaran 1

Analisa Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : a). Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Perkara yang masuk Tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada Bulan Desember 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2018. Penyelesaian Perkara Tahun 2016 yang diselesaikan pada Tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan :					
- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian	100%	100%	100%	100 %	100 %

Tabel 7. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1



Grafik 1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1


Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 adalah perbandingan antara Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan Jumlah Sisa perkara yang harus diselesaikan. **Realisasi Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2018 adalah sebesar 100 % dan Rata-rata Capaian adalah 100 %.**

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2018, realisasi sisa perkara yang diselesaikan baik perkara perdata maupun pidana mencapai target 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini :

Tahun	Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan	Persentase
2016	15	15	100 %
2017	21	21	100 %
2018	12	12	100%


Tabel 8. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan



Grafik 2. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan	Persentase
2016	30	30	100 %
2017	17	17	100 %
2018	30	30	100%

Tabel 9. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan




Grafik 3. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA : b). Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara yang masuk Tahun 2018 baik perkara pidana maupun perdata masih banyak yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dikarenakan Pengadilan Negeri Painan Kelas II memiliki jumlah perkara yang banyak dengan wilayah yurisdiksi terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan dengan Sumber Daya Manusia yang minim, sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan semua perkara yang masuk di tahun berjalan. Namun, untuk persentase capaiannya sudah di atas 80% dikarenakan di awal tahun dalam membuat perjanjian kinerja tidak terlalu tinggi.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara :					
- Perdata	60%	67%	30%	23%	76%
- Pidana	80%	80%	60%	58%	96%
Yang diselesaikan tepat waktu					
Rata-rata Capaian	70%	73,5%	45%	40,5%	86%

Tabel 10. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2




Grafik 4. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 adalah perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan Jumlah perkara yang ada. **Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Tahun 2018 adalah sebesar 40,5% dan Rata-rata Capaian adalah 86%.**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah Perkara Perdata yang ada	Persentase
2016	23	47	49%
2017	33	49	67%
2018	18	55	32%


Tabel 11. Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu



Grafik 5. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah Perkara Pidana yang ada	Persentase
2016	135	152	89%
2017	122	152	80%
2018	181	196	82%

Tabel 12. Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu




Grafik 6. Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA : c). Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Penurunan Sisa Perkara:					
- Perdata	-43%	42%	1%	-18%	-18%
- Pidana	43%	-76%	1%	2%	2%
Rata-rata Capaian	0%	-17%	1%	-8%	-8%

Tabel 13. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3



Grafik 7. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2018 adalah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dikurangi Sisa Perkara Tahun Berjalan dibagi dengan Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Realisasi Persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2018 adalah sebesar -8% dan Rata-rata Capaian adalah -8%.**


$$\frac{T_n - T_{n1}}{T_{n1}} \times 100\%$$

T_n = Sisa Perkara tahun berjalan

T_{n1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

Tahun	Sisa Perkara Perdata Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara Perdata Tahun Berjalan	Persentase
2016	12	21	-42%
2017	21	12	42%
2018	12	25	-108%


Tabel 14. Penurunan Sisa Perkara Perdata



Grafik 8. Penurunan Sisa Perkara Perdata

Tahun	Sisa Perkara Pidana Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara Pidana Tahun Berjalan	Persentase
2016	30	17	43%
2017	17	30	-76%
2018	30	35	-16%

Tabel 15. Penurunan Sisa Perkara Pidana




Grafik 9. Penurunan Sisa Perkara Pidana

INDIKATOR KINERJA : d). Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th. 2018
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
1. perdata					
- Banding	81%	62,5%	65%	65%	100%
- Kasasi	76%	76%	70%	69%	98%
- PK	95%	91%	80%	80%	100%
2. pidana					
- Banding	91%	97%	96%	95%	98%
- Kasasi	96%	96%	96%	98%	102%
- PK	100%	100%	96%	99%	103%
Rata-rata Capaian	89%	87%	83%	84%	100%

Tabel 16. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 4




Grafik 10. Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

Ukuran realisasi Indikator Kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah Perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara. **Realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2018 adalah sebesar 84% dan Rata-rata Capaian adalah 100%**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Tahun	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Putusan perkara	Persentase
Perdata			
2016	21	26	80%
2017	20	33	60%
2018	21	30	70%
Pidana			
2016	127	140	90%
2017	119	122	97%
2018	155	182	95%


Tabel 17. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Grafik 11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Putusan Perkara	Persentase
Perdata			
2016	21	26	80%
2017	25	33	75%
2018	22	30	73%
Pidana			
2016	139	143	97%
2017	118	122	96%
2018	160	162	98%


Tabel 18. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Grafik 12. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Putusan Perkara	Persentase
Perdata			
2016	25	26	96%
2017	31	33	93%
2018	24	30	80%
Pidana			
2016	143	143	100
2017	122	122	100
2018	161	162	99%

Tabel 19. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK




Grafik 13. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

INDIKATOR KINERJA : e). Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam Perkara Pidana harus dipisahkan antara perkara pidana biasa dengan pidana anak.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Tabel 20. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5




Grafik 14. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi dengan perkara pidana anak. **Realisasi Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 adalah sebesar 0% dan Rata-rata Capaian adalah 0%**

Tahun	Perkara Anak yang Diselesaikan Secara Diversi	Perkara Pidana Anak	Persentase
2016	0	2	0 %
2017	0	3	0 %
2018	0	11	0 %

Tabel 21. Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi



Grafik 15. Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi


INDIKATOR KINERJA : f). Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Painan Kelas II ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Painan Kelas II kepada publik sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Data yang dimuat dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 ini diambil dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Pengadilan yang terdiri atas 9 (Sembilan) ruang lingkup, yaitu : Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan, Saran serta Masukan.

Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100 %.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	78%	79 %	88%	111%

Tabel 22. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6



Grafik 16. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tabel 23. Sasaran 2

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran kedua dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Painan Kelas II dengan mengukur tingkat persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Sasaran ini diukur menggunakan 4 indikator kinerja utama sebagaimana digambarkan pada table di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
a. Persentase Isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	4%	4%	2 %	50%
c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian	75,75%	76%	75,25%	75,5%	87,5%

Tabel 24. Capaian Sasaran 2

Analisa Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : a). Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu


Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Indikator ini diukur berdasarkan pencatatan yang valid mengenai ketepatan waktu penerimaan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu relaas pemberitahuan isi putusan untuk perkara perdata maupun perkara pidana yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan Kelas II ataupun melalui pengiriman oleh PT. Pos Indonesia.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 25. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1




Grafik 17. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

Realisasi Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 adalah sebesar 100% dan Rata-rata Capaian adalah 100%.

Tahun	Jumlah Isi Putusan yang diterima Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Persentase
2016	135	135	100 %
2017	122	122	100 %
2018	161	161	100 %

Tabel 26. Persentase Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu



Grafik 18. Persentase Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA : b). Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi


Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi adalah perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Indikator ini diukur berdasarkan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini didukung dengan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	3%	4%	2%	50%

Tabel 27. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2




Grafik 19. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 adalah sebesar 2% dan Rata-rata Capaian adalah 50%.

Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Persentase
2016	1	34	3%
2017	1	26	4%
2018	1	43	2%

Tabel 28. Persentase perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Grafik 20. Persentase perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Dari Capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkara di Pengadilan Negeri Painan Kelas II tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, ini disebabkan karena kebanyakan dari pihak yang berperkara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

INDIKATOR KINERJA : c). Persentase Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu


Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja ini pada Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu” pada Tahun 2018 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 29. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3




Grafik 21. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

Berkas perkara Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang selama Tahun 2018 sebanyak 7 perkara yang terdiri dari 3 perkara perdata dan 4 perkara pidana. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Padang. Berkas perkara Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia selama tahun 2018 sebanyak perkara yang terdiri dari 7 perkara perdata dan 0 perkara pidana. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berkas perkara Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia selama tahun 2018 tidak ada perkara perdata dan tidak ada perkara pidana yang mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tahun	Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	Persentase
2016	22	22	100 %
2017	23	23	100 %
2018	14	14	100 %

Tabel 30. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu



Grafik 22. Persentase berkas perkara yg diajukan Banding, Kasasi & PK lengkap dan tepat waktu

Dari Capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA : d). **Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus**


Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus.

$$\frac{\text{Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja ini pada Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja "Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus" pada Tahun 2018 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 31. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4




Grafik 23. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4

Beberapa putusan yang menarik perhatian masyarakat antara lain adalah perkara pidana anak dan perkara Pra Peradilan. Jumlah perkara yang menarik perhatian pada Tahun 2018 adalah sebanyak Perkara yang terdiri dari perkara Anak dan perkara Pra Peradilan.

Tahun	Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website	perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus	Persentase
2016	2	2	100 %
2017	3	3	100 %
2018	11	11	100 %

Tabel 32. Perkara yang menarik perhatian masyarakat



Grafik 24. Perkara yang menarik perhatian masyarakat

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
INDIKATOR KINERJA :	
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)

Tabel 33. Sasaran 3

Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Painan Kelas II dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi, dengan mengukur Perkara Prodeo yang diselesaikan, Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, serta Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum). Sasaran ini diukur menggunakan 3 indikator kinerja utama sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian	66%	66%	66%	66%	66%

Tabel 34. Capaian Sasaran 3

Analisa Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : a). Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan


Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo

$$\frac{\text{Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Tabel 35. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1



Grafik 25. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1

Pada tahun 2018 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 0% dan dikarenakan target yang ditetapkan adalah 0%.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2018, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo.

INDIKATOR KINERJA : b). Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan


Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 36. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2




Grafik 26. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2

Pengadilan Negeri Painan Kelas II memiliki tempat sidang / Zitting Plaatz yang letaknya di Kecamatan Ranah Pesisir dengan Jumlah perkara yang masuk pada Tahun 2018 sebanyak 15 Perkara Pidana dan yang dapat diselesaikan sebanyak 15 Perkara Pidana.

Tahun	Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perkara yang Seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Persentase
2016	5	5	100%
2017	5	5	100%
2018	15	15	100%

Tabel 37. Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan



Grafik 27. Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

INDIKATOR KINERJA : c). Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posyankum)


Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum) adalah jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)” pada tahun 2018 adalah 100%.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 38. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3




Grafik 28. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 51 perkara. Dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 51 perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2018 :

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Persentase
2016	10	10	100 %
2017	23	23	100 %
2018	51	51	100 %

Tabel 39. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)



Grafik 29. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum .

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tabel 40. Sasaran 4


Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap pengadilan semakin tinggi.

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Th.2018
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	85%	128%	16%	42%	267%
Rata-rata Capaian	85%	128%	16%	42%	267%

Tabel 41. Capaian Sasaran 4



Grafik 30. Capaian Sasaran 4


Analisa Sasaran 4 : Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Target indikator kinerja ini pada tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 16%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)" pada tahun 2018 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT	Persentase
2016	6	7	85%
2017	1	3	33%
2018	3	7	42%

Tabel 42. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)



Grafik 31. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.355.269.000 (tiga Milyar tiga Ratus lima Puluh lima Juta dua Ratus enam Puluh sembilan Ribu Rupiah) yang meliputi Program-program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.109.769.000 (tiga Milyar seRatus sembilan Juta tujuh Ratus enam puluh sembilan Ribu Rupiah), atau mencakup 92,68% dari alokasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018;

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 139.112.000,- (seRatus tiga puluh Sembilan Juta seRatus dua belas Ribu Rupiah) atau mencakup hanya 4% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2018.

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

kode	uraian	jumlah	realisasi
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.109.769.000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.109.769.000	3.107.211.949
1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [Base Line]	80.464.000	
051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	80.464.000	80.378.885
1066.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	3.029.305.000	
001	Gaji dan Tunjangan	2.369.700.000	2.369.877.289
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	659.605.000	656.945.775
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	245.500.000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	245.500.000	
1071.951	Layanan Internal (Overhead) [Base Line]	245.500.000	238.888.100
052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	206.500.000	
A	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	206.500.000	200.000.000
053	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	39.000.000	
B	Sarana Prasarana pendukung SIPP	39.000.000	38.888.100

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

kode	uraian	jumlah	realisasi
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	139.112.000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	139.112.000	116.236.700
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum [Base Line]	24.000.000	
051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000
1049.004	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan [Base Line]	23.250.000	
051	Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.250.000	23.000.000
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu [Base Line]	90.402.000	
1049.005.U H3	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH SUMATERA BARAT	90.402.000	
051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA	23.400.000	23.308.500
052	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN	37.102.000	31.319.200
053	MINUTASI	5.850.000	4.837.500
054	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA	9.100.000	6.650.000
055	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN	9.100.000	2.030.000
056	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	4.650.000	845.000
057	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.200.000	246.500
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara [Base Line]	1.460.000	
1049.006.U H1	PERKARA PERADILAN YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DIWILAYAH SUMATERA BARAT	1.460.000	
051	BIAYA PERKARA	1.460.000	



BAB IV PENUTUP

B a b I V

P e n u t u p

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Painan pada tahun anggaran 2016. Berbagai Capaian Strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana, sehingga perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Keberhasilan yang telah dicapai diantaranya, meningkatnya Kualitas kerja Pegawai, sekalipun jumlah pegawai yang masih sangat kurang.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Painan Kelas II maka diperlukan :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang Ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Modal dalam memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan kerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II ini kami sampaikan, atas kekurangan dimohon kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Painan, 01 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II *ref*


FAUZI ISRA, SH., MH



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Nomor : W3.U9/ 05 /KP.04.04/ I /2019

T E N T A N G

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 27 November 2018 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Painan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
- c. bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Painan Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN ANGGARAN 2018.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat para Pejabat / Pegawai yang nama nya tercantum pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur empat surat keputusan ini , masing masing sebagai TIM Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pada Kantor Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : PAINAN

Pada Tanggal : Januari 2019

Ⓢ KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,


FAUZI ISRA, SH., MH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di – Jakarta
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di – Jakarta
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di – Padang
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di – Jakarta
6. Yang Berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II
 Nomor : W3.U9/05/KP.04.04/I/2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : Penunjukan / Pengangkatan TIM Penyusun Laporan
 Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan
 Negeri Painan Kelas II Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1	2	4	5	6
1	FAUZI ISRA, SH.MH NIP. 19710101 199303 1 005	Ketua	Pelindung / Penanggung Jawab	
2	NANANG ADI WIJAYA, SH., MH NIP. 19840330 200805 1 001	Hakim	Ketua	
3	DESMINA SIMAMORA, S.H NIP.19720120 199203 2 001	Sekretaris	Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan	
4	GUSMANIDA, SH NIP. 19620816 198203 2 003	Panitera	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	
5	DIMAS MARESKA, SH. NIP. 19830310 200604 1 003	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	
6	BAITUL ARSYAH M., SH., MH. NIP. 19740402 199303 1 001	Panmud Perdata	Anggota	
7	ALFIRDAUS, SH. NIP. 19600220 198302 1 001	Panmud Pidana	Anggota	
8	HAVIZA M., SH. NIP. 19710313 199303 2 001	Panmud Hukum	Anggota	
9	ARMEITA YANDA, SE NIP.19780519 200912 2 002	Pit. Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : PAINAN


Pada Tanggal : Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,


FAUZI ISRA, SH., MH

LAMPIRAN II

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II



LAMPIRAN III

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PEMANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>$\frac{Tn.2 - Tn.1}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> <u>Jumlah Putusan Perkara</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></p> <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	<p><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> <u>Jumlah Putusan</u> x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> <u>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</u> x 100%</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dilakukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p> <p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaza, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$	<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN IV

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

- INSTANSI : PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Painan yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Painan Kelas II
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Painan Kelas II
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Painan Kelas II

No	Sasaran					Target					Strategis				
	Uratan	Indikator kinerja	2015	2016	2018	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional sakter daerah	12 Layan	3.355.269.000			

		<ul style="list-style-type: none"> • 2. pidana • Banding • Kasasi • PK 	90%	92%	94%	96%	98%					
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4%	6%	8%	10%	15%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	73%	76%	79%	82%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	3%	4%	5%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	12%	14%	16%	18%								

LAMPIRAN V

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

TAHUN ANGGARAN : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional satker daerah	12 Layan-an	3.355.269.000
		b. Persentase perkara a: Perdata Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	30% 60%	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	4 Layan-an	245.500.000
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	1% 1%	3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pos Bantuan Hukum	240 Jam Layan-an	139.112.000
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 1. perdata • Banding • Kasasi • PK 2. pidana • Banding • Kasasi • PK	65% 70% 80% 96% 96% 96%			2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	130 Perka-ra	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%			3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	130 Perka-ra	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%			4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	2 Perka-ra	

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					

4	Meningkatny a Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindakanj uli (dieksekusi)	16%					
---	---	--	-----	--	--	--	--	--

Painan, Desember 2017
 Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II, *ms*



FAUZI ISRA, SH., MH

LAMPIRAN VI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Yang diselesaikan tepat waktu	30% 60%
		d. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	1% 1%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 1. perdata • Banding • Kasasi • PK 2. pidana • Banding • Kasasi • PK	65% 70% 80% 96% 96% 96%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	16%

Program / Kegiatan


Anggaran

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi | 1. Rp. 3.355.269.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung | 2. Rp. 245.500.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 3. Rp. 139.112.000,- |

Pihak Kedua,

H. HUSNI RIZAL, SH., MH

Painan, Januari 2018
Pihak Pertama,



FAUZI ISRA, SH., MH

LAMPIRAN VII

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

NO	SARAFAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Terdapatnya Proses Pengadilan yang Presisi, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <p>1. Perdata</p> <p>2. Pidana</p>	100%	33%	33%	100%	33%	33%	100%	34%	34%	100%	-	-	-		
			100%	33%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30%	8%	17%	212%	10%	15%	150%	10%	33%	330%	12%	28%	216%		
			60%	15%	67%	446%	15%	48%	320%	15%	66%	440%	15%	54%	360%		
		<p>b. Persentase perkara:</p> <p>1. Perdata</p> <p>2. Pidana</p> <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>															
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <p>1. Perdata</p> <p>2. Pidana</p>	1%	0.25%	-33%	-132%	0.25%	-16%	-4	0.25%	9%	36%	0.25%	-31%	-124%		
			1%	0.25%	42%	168%	0.25%	-30%	-120	0.25%	25%	100%	0.25%	-29%	-116%		
		<p>d. Persentase perkara yang tidak menggalakan upaya hukum:</p> <p>1. Banding</p> <p>Perdata</p> <p>Pidana</p> <p>2. Kasasi</p> <p>Perdata</p> <p>Pidana</p> <p>3. PK</p> <p>Perdata</p> <p>Pidana</p>															
			96%	24%	100%	416%	24%	96%	400%	24%	100%	416%	24%	100%	416%		
			80%	20%	100%	500%	20%	60%	200%	20%	72%	360%	20%	88%	440%		
			96%	24%	100%	416%	24%	96%	400%	24%	97%	404%	24%	97%	404%		
			70%	15%	20%	133%	20%	100%	500%	20%	90%	450%	15%	66%	440%		
			96%	24%	100%	416%	24%	100%	416%	24%	97%	404%	24%	97%	404%		
			80%	20%	100%	500%	20%	60%	200%	20%	72%	360%	20%	88%	440%		
			96%	24%	100%	416%	24%	96%	400%	24%	100%	416%	24%	100%	416%		

LAMPIRAN VIII

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. perdata - Banding - Kasasi - PK perdata - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 30% 60% 1% 1% 65% 70% 80% 96% 96% 96% 0% 79%	100% 100% 23% 58% -18% 2% 65% 69% 80% 95% 98% 99% 0% 88%	100% 100% 76% 96% -18% 200% 100% 98% 100% 98% 102% 103% 0% 111%

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	2%	50%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	16 %	42%	267%

Jumlah Anggaran (DIPA 01) : **Rp. 3.355.269.000,-** (tiga Milyar tiga Ratus lima puluh lima Juta dua Ratus enam puluh sembilan Ribu Rupiah)

Jumlah Realisasi Anggaran : **Rp. 3.267.637.373,-** (tiga Milyar dua ratus enam Puluh tujuh Juta enam Ratus tiga Puluh tujuh Ribu tiga Ratus tujuh Puluh tiga Rupiah) , **97,38%**

Jumlah Anggaran (DIPA 03) : **Rp. 139.112.000,-** (seRatus tiga puluh Sembilan
Kegiatan Tahun 2018 Juta seratus Ratus dua belas Ribu Rupiah)

Jumlah Realisasi Anggaran : **Rp. 117.417.100,-** (Seratus tujuh belas Juta
Kegiatan Tahun 2018 empat ratus tujuh belas Ribu Seratus Rupiah),
84.40%